Eksistensi Dan Akuntabilitas Nazhir Wakaf Di Kabupaten Bengkalis

Oleh **Muhammad Yaser dan Nani Almuin** Email : yasir.hendra@gmail.com

ملخص

تشير هذا البحث أن ناظر الوقف في مدينة بنجكاليس يجب أن يؤخذ بالإهتمام. نتيجة البحث تجد أن مهارة الناظر تتعلق بجودة الوقف ويحلل ذلك بوسيلة مسؤولية الناظر. الأراضي الموقوفة في بنجكاليس لم يدير جيدا. تطور الوقف حاليا ما زال يدور حول الوسائل في المسجد أو المصلى أو الأراضي للمقبرة. إن إمكانية الوقف في مدينة بنجكاليس منخفضة بالتعديد. من 8 مناطق في المدينة تكتب عدد AIW/APAIW عدد 280 وشهادة الوقف المكتوبة عند مكتب وزارة الشؤون الدينية بمدينة بنجكاليس 280 موقع الوقف فقط.

أما منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو المنهج الكمي حيث أن المعطيات المقبولة هي من الإستمارات الموزعة في 8 مناطق بمدينة بنجكاليس. تحليل المعطيات يستخدم تطبيقة ليسر ايل (lister application). توصى البحث أن ناظر الوقف في مدينة بنجكاليس يجب أن يهتمه الحكومة. فعلى الوزارة لشؤون الدينية وأية جهة متعلقة أن تقوم بترقية المهارة والمعلومات عن إدارة الوقف في مدينة بنجكاليس.

كلمات مفتاحية: الوقف، الناظر، المسؤولية، وجود الوقف.

Abstract

This study describes about Nazhir waqf in Bengkalis should be given an intention. The result of this study discovers that competency of Nazhir effects through quality of waqf, this can be analyzed through the accountability of Nazhir. The case of waqf land in Bengkalis is not well managed, because of the development of waqf is identically with the facility of Mosque, Mushola, School and Graveyard. The potency of waqf in Bengkalis is too small, from eight districts in Bengkalis, there are only 280 locations that have AIW/APAIW and waqf certificate which are recorded in the Bengkalis Ministry of Religious Affairs.

The qualitative method is the methodology of this research. The primary data is taken from questionnaire in the eight districts in the Bengkalis. Data analysis uses the path analysis with application of Lisrel. This research recommends to government in order to give intention to the Nazhir waqf in Bengkalis, the Ministry of Religious and other related parties should give coaching in the development capacity of knowledge and competency of waqf management in Bengkalis

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa Nazhir wakaf di Kabupaten Bengkalis selayaknya mendapat perhatian dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Pusat agar melakukan pembinaan dalam mengembangkan kapasitas pengetahuan dan kompetensi pengelolaan wakaf di Kabupaten Bengkalis. dan membuktikan bahwa eksistensi dan akuntabilitas nazhir berpengaruh terhadap kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis.

Eksistensi dalam penelitian ini diwakili oleh variabel pemahaman dan kompetensi yang dihubungkan secara langsung terhadap variabel kualitas wakaf, maupun melalui variabel akuntabilitas nazhir.

Hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis, melalui akuntabilitas Nazhir. Sementara variabel lainnya tidak berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis. Di kabupaten Bengkalis, wakaf belum terkelola dengan baik. Saat ini wakaf masih identik dengan tanah yang disediakan untuk fasilitas Masjid, Mushala, Madrasah dan tanah perkuburan. Potensi wakaf di kabupaten Bengkalis masih terhitung sangat kecil. Dari delapan kecamatan yang ada jumlah AIW/APAIW serta sertifikat wakaf yang tercatat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis hanya sebanyak 280 wakaf saia.

Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dimana data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari angket yang disebar pada 8 Kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Analisis data menggunakan analisis jalur dengan aplikasi Lisrel. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Nazhir wakaf di Kabupaten Bengkalis selayaknya mendapat perhatian dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Pusat agar melakukan pembinaan dalam mengembangkan kapasitas pengetahuan dan kompetensi pengelolaan wakaf di Kabupaten Bengkalis.

Kata kunci:

Wakaf, Nazhir, Akuntabilitas, Eksistensi Wakaf

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar, tetapi potensi itu belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Kementerian Agama RI tahun 2014 jumlah tanah wakaf seluruh Indonesia berjumlah 435.396 lokasi dengan luas tanah sebesar 4.492.464.287 m2. Dari data tersebut yang telah bersertifikat 287.026 lokasi, sisanya sebanyak 148.370 lokasi belum bersertifikat, dari jumlah tersebut 48% memiliki nilai ekonomi tinggi yang dapat diberdayakan agar menjadi sumber ekonomi untuk dapat mengatasi masalah sosial, krisis ekonomi dimasa sekarang dan masa mendatang yang dihadapi bangsa. (Sumber : Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2015). Sayangnya tanah wakaf ini sebagian besar didiamkan hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan, seperti untuk fasilitas rumah ibadah, kuburan dan sarana pendidikan.

Hasil penelitian BWI potensi wakaaf di Jakarta tercatat ada 5000 (lima ribu) lebih lokasi tanah wakaf yang tersebar di berbagai kotamadya. Banyak di antaranya diperuntukkan sebagai tempat ibadah (mushalla atau masjid), pemakaman umum, maupun lembaga pendidikan Islam. Namun sayang, masih banyak tanah wakaf tersebut tidak berdampak pada kemajuan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan beberapa lembaga wakaf di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat tipe lembaga wakaf dilihat dari sisi potensi dikembangkan menjadi wakaf produktif. Empat tipe tersebut adalah: 1) wakaf dengan aset besar dan potensi nazhir tinggi, 2) wakaf dengan aset besar dengan potensi nazhir cukup, 3) wakaf dengan aset kecil dan potensi nazhir tinggi, dan 4) lembaga wakaf yang tidak memungkinkan untuk diproduktifkan. Pengelompokan ini berangkat dari kesesuaian antara tingkat produktifitas dengan potensi nazhir dan aset yang ada di setiap tanah wakaf. Potensi nazhir mengacu pada pemahaman nazhir tentang wakaf produktif, gaya kepemimpinan, jaringan kerja, dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada mereka (trust).

Minimnya wakaf investasi adalah disebabkan oleh minimnya kemampuan nazhir dalam berinvestasi. Nazhir tidak memiliki kompetensi dalam berinvestasi wakaf, sehingga yang muncul adalah wakaf-wakaf yang tidak bernilai ekonomis. Untuk menghadapi permasalahan ketidakberdayaan pengelolaan wakaf, wakaf perlu didekati dengan konsep kewirausahaan sosial. Menurut Abdul Jamil, Mantan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, belum produktifnya aset wakaf di Indonesia, karena nazhir belum memiliki kemampuan berwirausaha. senada disampaikan oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring, bahwa Pengelola wakaf yang disebut nazhir harus berjiwa wirausaha guna mengembangkan harta wakaf. Hasil laba dari pengembangan harta tersebut dimanfaatkan bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Wilayah Sumatera tepatnya propinsi Riau menjadi objek penelitian dan pengkajian eksistensi nazhir wakaf, dengan memilih Kabupaten Bengkalis yang notabene adalah daerah terkaya di propinsi Riau, memiliki objek wisata terindah terdiri dari penduduk Melayu, Jawa dan Tionghoa, daerah ini menjadi salah satu wialayah strategis untuk pengembangan wakaf. Namun pada kenyataan yang ada beberapa tanah wakaf yang ada di Bengkalis belum terkelola dengan baik kearah produktifitas atau yang bisa di komersialkan sehingga menambah nilai investasi harta wakaf, sampai saat ini wakaf masih identik dengan tanah yang disediakan untuk fasilitas Masjid, Mushala, Madrasah dan tanah perkuburan. Kabupaten bengkalis terdapat 8 (delapan) kecamatan, adapun jumlah tanah wakaf sebanyak 280 lokasi, yang sudah sertifikat 133, dan AIW/APAIW 147 parsil (data kemenag kab. Bengkalis, 2017). Dari semua data yang terhimpun peruntukannya rumah ibadah.

Data diatas menunjukan bahwa potensi wakaf di kabupaten Bengkalis masih terhitung sangat kecil. Dari delapan kecamatan yang ada jumlah AIW/APAIW serta sertifikat wakaf yang tercatat di Kantor Kementerian Agama kabupaten Bengkalis hanya sebanyak 280 wakaf saja. Sementara itu, distribusi dari tanah wakaf berdasarkan peruntukannya yang di gunakan untuk Masjid adalah sebanyak 38,84 persen, untuk Mushalla 17,57 persen, untuk sekolah 16,87 persen untuk fasilitas sosial lainnya 14,76 persen dan 9,49 persen untuk tanah perkuburan atau makam. Dengan demikian jelas bahwa wakaf di kabupaten ini belum memiliki potensi yang luas sebagai mana yang diharapkan.

Dalam konteks belum berkembangnya potensi wakaf, maka peran Nazhir amat dipentingkan, karena kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama Nazhir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf (Sherafat Ali Hasymi, 1987 : 21). Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, Nazhir hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf.

Problem mendasar dalam stagnasi perkembangan wakaf adalah dua hal: aset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas Nazhir yang tidak profesional. Jika perwakafan ingin bangkit, tentu kedua hal itu tak boleh dibiarkan dan harus segera diatasi.

Demikianlah halnya dengan potensi wakaf di Kabupaten Bengkalis yang belum terkelola dengan maksimal, salah satu faktor yang menjadi sorotan yakni eksistensi Nazhirnya. Padahal, Kabupaten ini dihuni oleh mayoritas muslim, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan julukan Kabupaten terkaya dimana APBD nya mencapai lebih dari empat triliun rupiah pertahun. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km². Ibukota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri di kecamatan Mandau. Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. ((Sumber : Bengkalis Dalam Angka Tahun 2015). Tulisan ini mencoba mengukur sejaub mana eksistensi dan akuntabilitas nazhir wakaf di kabupaten Bengkalis, hal ini di uji melalui metode deskripsi melalui tingkat pemahaman dan kompetensi yang dimiliki oleh nazhir kabupaten Bengkalis.

B. Metode

Desain penelitian yang digunakan adalah dengan desain penelitian yang mempunyai sifat explanatory research. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat, antara lain: pemahaman dan kompetensi Nazhir, akuntabilitas pengelolaan wakaf dan kualitas wakaf di kabupaten Bengkalis. Menurut Cooper dan Schindler (2003) Explanatory Research merupakan gambaran dari penelitian yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih yang disebut juga sebagai studi korelasional. Dan dalam suatu penelitian harus menggunakan teori dan hipotesa yang dapat menjelaskan pengaruh antara beberapa variabel yang di teliti.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian eksikstensi dan akuntabilitas Nazhir wakaf di Kabupaten Bengkalis terdri dari 280 nazhir, Namun sampel yang diambil sebanyak 150, pengambilan dengan sampel dengan cara acak yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan Kabupaten Bengkalis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kondisi Umum Wakaf di Kabupaten Bengkalis

Di kabupaten Bengkalis, wakaf belum terkelola dengan baik. Sampai saat ini wakaf masih identik dengan tanah yang disediakan untuk fasilitas Masjid, Mushala, Madrasah dan tanah perkuburan. Kondisi itu tergambar dari table berikut ini:

Tabel C.1

Data Tanah Wakaf Rumah Ibadah Se


Kabupaten Bengkalis Tahun 2016

NO	KECAMATAN	AlW/APAIW	SERTIFIKAT	JUMLAH
1	Bengkalls	36	24	60
2	Bantan	37	14	51
3	Bukit Batu		39	39
4	Slak Kedl		41	41
5	Rupat	50	8	56
6	Rupat Utara	10	3	13
7	Mandau	14		14
ō	Pinggir	-	4	4
	JUMLAH	147	133	280

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, 2017

Data diatas menunjukan bahwa potensi wakaf di kabupaten Bengkalis masih terhitung sangat kecil. Dari delapan kecamatan yang ada jumlah AIW/APAIW serta sertifikat wakaf yang tercatat di Kantor Kementerian Agama kabupaten Bengkalis hanya sebanyak 280 wakaf saja. Sementara itu, distribusi tanah wakaf berdasarkan peruntukannya di kabupaten Bengkalis terlihat pada diagram berikut ini:

Tabel C.1 Data Tanah Wakaf Rumah Ibadah Se Kabupaten Bengkalis Tahun 2016



Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, 2017

Diagram diatas menunjukan bahwa tanah wakaf di kabupaten Bengkalis secara berperingkat, yang di gunakan untuk Masjid adalah sebanyak 38,84 persen, untuk Mushalla 17,57 persen, untuk sekolah 16,87 persen untuk pasilitas social lainnya 14, 76 persen dan 9,49 persen untuk tanah perkuburan atau makam. Dengan demikian jelas bahwa wakaf di kabupaten ini belum memiliki potensi yang luas sebagai mana yang diharapkan.

Tingkat Pemahaman Nazhir Wakaf di Kabupaten Bengkalis

Tingkat pemahaman Nazhir dalam penelitian ini ditentukan oleh berbagai dimensi ukur yakni pemahaman konsep wakaf, penghayatan ibadah wakaf dan penerapan wakaf. Ketiga dimensi ini masing-masing memiliki beberapa indikator yang selanjutnya dijadikan pertanyaan dalam angket penelitian ini. Untuk melihat tingkat pemahaman wakaf bagi Nazhir wakaf di kabupaten Bengkalis dapat terlihat dari table dibawah ini:

Tabel C.2 Tingkat Pemahaman Nazhir di Kabupaten Bengkalis

			Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
ı			4	2.7	2.7	2.7
ı		Rendah Sedang	66	44.0	44.0	46.7
ı	Valid	Tinggi	80	53.3	53.3	100.0
		Total	150	100.0	100.0	

Sumber: data olahan dari angket penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan tingkat pemahaman Nazhir di kabupaten Bengkalis baik. Karena lebih dari separuhnya yakni 53,3 persen responden berada pada posisi tinggi, 44 persen sedang dan 2,7 persen rendah. Dengan demikian sudah sepantasnya wakaf di kabupaten Bengkalis dapat terkelola dengan baik. Karena salah satu sisi penting dalam pengelolaan wakaf adalah menyangkut tingkat pemahaman Nazhirnya.

Tingkat Kompetensi Nazhir Wakaf di Kabupaten Bengkalis

Tingkat Kompetensi Nazhir dalam penelitian ini ditentukan oleh dimensi pengetahuan yang terdiri dari pengetahuan umum dan khusus Nazhir. Keterampilan sesuai Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004, yakni kemampuan dalam pengadministrasian harta benda wakaf, kemampuan dan pengalaman dalam mengelola harta benda wakaf sehingga mampu mencapai tujuan, fungsi dan peruntukannya; serta kemampuan dalam membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dimensi Sikap, yakni Nazhir harus memiliki sikap kesolehan dan ketaatan dalam beragama, memiliki sikap sidik, amanah tablig dan fatanah serta memiliki sikap entrepreneur, atau jiwa wirausaha. Untuk mengetahuai tingkat kompetensi Nazhir tersebut dapat terlihat dari table berikut ini:

Tabel C.3 Tingkat Kompetensi Nazhir Wakaf di Kabupaten Bengkalis

Tingkat Kompetensi Nazir Wakaf di Kabupaten Bengkalis

	Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Rendah	11	7.3	7.3	7.3
Sedang	56	37.3	37.3	44.7
Tinggi	83	55.3	55.3	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Sumber: data olahan dari angket penelitian

Table diatas melihatkan bahwa Kompetensi Nazhir Wakaf di Kabupaten Bengkalis cukup tinggi dimana 55,3 persen responden menilai tinggi, 37,3 persen sedang dan 7,3 persen menilai rendah.

4. Akuntabilitas Wakaf di Kabupaten Bengkalis

Tingkat akuntabilitas Nazhir wakaf di Kabupaten Bengkalis dalam penelitian ini diukur dari beberapa dimensi diantaranya: Akuntabilitas Sumber daya Finansial, yang terdiri dari Pengembangan harta benda wakaf sedapat mungkin sesuai dengan kebutuhan ekonomi maugufalaih, Pengembangan harta beda wakaf harus berdimensi bisnis, professional dan patuh syariah dan Pengelolaan harta benda wakaf harus memiliki standar akuntabilitas yang jelas serta dapat dipertangung jawabkan. Dimensi Efiensi dan Ekonomis, yang mengarah pada pengelolaan wakaf, Nazhir harus berorientasi ekonomis, wakaf harus disalurkan kepada mauqufalaih secara tepat sasaran, efektif dan efisien serta Segala kerugian dalam pengelolaan wakaf harus ditanggung oleh Nazhir. Dimensi Kepatuhan Hukum dan Administratif, dijabarkan dalam mengelola wakaf harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Nazhir harus terdaftar di Kementerian Agama atau Badan Wakaf Indonesia serta Nazhir harus

membuat laporan pelaksanaan kepada Kementerian Agama atau Badan Wakaf Indonesia. Untuk melihat akuntabilitas Nazhir di kabupaten Bengkalis dalam mengelola wakaf dapat terlihat dari table berikut ini;

Tabel C.4 Akuntabilitas Wakaf di Kabupaten Bengkalis

	Frequenc	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Renda	y 5	3.3	3.3	3.3
h	,	3.3	3.3	3.3
Sedang	67	44.7	44.7	48.0
Tinggi	78	52.0	52.0	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Sumber : data olahan dari angket penelitian

Berdasarkan tabel diatas akuntabilitas Nazhir dalam pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bengkalis sudah baik, dimana 52 persen responden menilai akuntabilitas Nazhir dalam pengelolaan tersebut tinggi, 44,7 persen sedang dan hanya 3,3 persen saja yang menilai rendah.

5. Kualitas Wakaf di Kabupaten Bengkalis

Tingkat Kualitas Wakaf di kabupaten Bengkalis pada penelitian ini ditentukan dari beberapa dimensi yakni: Dimensi Ibadah dimana Pengelolaan wakaf telah menunjang sarana ibadah dan kemaslahatan sosial masyarakat. Pengelolaan wakaf telah menunjang dakwah dan syiar Islam ditengah masyarakat. Serta Pengelolaan wakaf telah membantu terwujudnya konsolidasi masyarakat terhadap kaum dhuafa dan anak yatim. Dimensi ekonomi, dimana Pengelolaan wakaf telah membantu kesulitan ekonomi masyarakat terutama kalangan miskin dan kurang mampu. Pengelolaan wakaf memberikan kemudahan kepada UKM, serta pedagang kecil untuk mengakses permodalan. Serta pengelolaan wakaf telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya dimensi sosial, dimana pengelolaan wakaf telah membantu

dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan wakaf telah berhasil mengurangi kemiskinan masyarakat serta Pengelolaan wakaf telah berdampak pada berkurangnya penyakit masyarakat dan kriminalitas. Untuk melihat tingkat kualitas Wakaf di kabupaten bengkalis, dapat terlihat dari table berikut ini:

Tabel C.5 Kualitas Wakaf di Kabupaten Bengkalis

	Frequenc	Percent	Valid	Cumulative
	у		Percent	Percent
Rendah	10	6.7	6.7	6.7
Sedang	81	54.0	54.0	60.7
Tinggi	59	39.3	39.3	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Sumber: data olahan dari angket penelitian

Berdasarkan tabel di atas, kualitas wakaf di kabupaten Bengkalis belum baik. Dimana lebih separoh responden menilai kualitas wakaf di kabupaten Bengkalis menilai sedang yakni 54 persen, sementara hanya 39,3 persen menilai tinggi dan 6,7 persen menilai rendah.

Setelah melewati banyak proses pengujian model, maka pada bagian ini akan dilakukan pembahasan atas model Eksistensi dan Akuntabilitas Nazhir Wakaf di Kabupaten Bengkalis

Sebelum dilakukan pengujian analisis jalur terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Uji asumsi yang akan digunakan adalah uji asumsi kenormalan, linearitas, homoskedastisitas, multikolonieritas, independensi, galat (error) tidak berkorelasi dengan variabel endogen, dan hanya ada satu arah kausal di dalam sistem. Uji asumsi tersebut digunakan untuk mengetahui apakah data memenuhi asumsi untuk dilakukannya analisis jalur apa tidak.

Dibawah ini merupakan uji asumsi yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis.

5.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov Test. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah distribusi nilai-nilai sampel yang teramati sesuai dengan distribusi teoretis tertentu (normal, uniform, poison, eksponensial). Uji Kolmogorov-Smirnov beranggapan bahwa distribusi variabel yang sedang diuji bersifat kontinu dan pengambilan sampel secara acak. Adapun hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut:

Tabel 5.1.1 Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandar dized Residual
N		150
	Mean	.0000000
Normal Parameters ^{a,b}	Std.	2.7914981
	Deviation	8
Mart Fotom	Absolute	.077
Most Extreme Differences	Positive	.048
Differences	Negative	077
Kolmogorov-Smirnov Z		.940
Asymp. Sig. (2-tailed)		.339

Sumber: data olahan dari angket penelitian

Berdasarkan tampilan tabel di atas maka untuk nilai kolmogorov-Smirnov Z adalah 0,940 dan nilai Asymp.Sig adalah 0,339. Lalu intepretasinya adalah bahwa jika nilainya di atas lebih besar dari 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan Uji menunjukkan bahwa uji kolmogorov-Smirnov Z model analisis jalur

layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 5.2.1 Uji Linierita

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	VI	.556	1.798
1	V2	.444	2.253
	V3	.636	1.572

a. Dependent Variable: V4

5.2. Uji Linieritas

Suatu model regresi dikatakan memenuhi asumsi linearitas jika mempunyai nilai Variance Inflation factor (VIF) disekitar 1 atau tepat 1 dan nilai Tolerance mendekati 1 atau tepat 1. Kedua nilai ini dapat dilihat pada bagian Collinearity Statistics.

Dari output di atas diketahui nilai pada variabel mempunyai angka VIF seluruhnya menunjukan lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data bebas dari Collinearity.

Pengujian Koefisien Jalur Substruktur-1

Variabel Endogen	Variabel Eksogen			Uji Hipotesis	Kesimpulan
V4	V ₁	2,16 -1,38	2,045	ditolak jika	Ditolak, jalur signifikan. Diterima,
	V ₃	7,18	2,045		jalur tdk signifikan. Ditolak, jalur signifikan.

Pengujian Koefisien Jalur Substruktur-2

Variabel Endogen	Variabel Eksogen			Uji Hipotesis	Kesimpulan
V3	Vı	0,94	2,045	ditolak jika	Diterima, jalur telk signifikan.
	V ₂	6,19	2,045		Ditolak, jalur signifikan.

Pengaruh Pemahaman Nazhir Terhadap Peningkatan Kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan pengujian jalur koefisien jalur substruktur-1 dengan rumus V4 = 0.20*V1 - 0.13*V2 + 0.66*V3 terlihat bahwa terdapat hubungan diantara tingkat pemahaman Nazhir terhadap Kualitas wakaf di kabupaten Bengkalis, dimana t_{haung} 2,16 lebih besar dari ttabel 2,04. Sehingga hipotesa Ho ditolak, maka terdapat hubungan yang signifikan diantara tingkat pemahaman Nazhir terhadap kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Divisi Litbang BWI bekerjasama dengan Lembaga Penelitian UIN Jakarta terhadap pengelolaan aset wakaf di DKI Jakarta pada tahun 2012 (8 tahun setelah terbitnya Undang-Undang tentang Wakaf) menyimpulkan bahwa peran Nazhir wakaf sangat besar. Sehingga secara umum pengelolaan wakaf masih jauh dari pengelolaan dan pengembangan wakaf yang investasi. Tepatnya, ada 87% dari total 5.661 tanah wakaf di DKI Jakarta dalam bentuk rumah ibadah, dan pengelolaannya bergantung dari dana sedekah. Bahkan, tanah wakaf yang sudah masuk kategori wakaf investasi pun pengelolaannya belum maksimal.

Penelitian itu juga menegaskan bahwa Menciptakan nazhir yang memiliki kompetensi wirausaha sosial merupakan hal yang penting agar wakaf berperan sosial. Betapa pun strategis lokasi tanah wakaf, atau memiliki sumber dana yang banyak, jika tidak didukung oleh nazhir wirausaha, maka wakafnya akan tidak produktif. Permasalahannya adalah UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak memberikan rumusan yang jelas terkait dengan syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang nazhir. Seperti dalam Pasal 10 ayat (1) UU

No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan syarat-syarat sebagai nazhir perseorangan adalah (1) warga Negara Indonesia, (2) beragama Islam, (3) dewasa, (4) amanah, (5) mampu secara jasmani dan rohani, dan (6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Secara epistimologi TSR temuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari perspektif Ω (Q.S), maka secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

"Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (Q.S. al-Baqarah (2): 267)

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai." (Q.S. Ali Imran (3): 92)

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. al-Baqarah (2): 261)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; "Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: "Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya." Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan."

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; "Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya."

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas,

para ulama sepakat (ijma') menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

Sebagai sebuah ibadah yang berdimensi sosial ekonomi, maka wakaf memerlukan pengelolaan yang baik. Dalam hal ini dikelola oleh Nazhir wakaf yang memiliki pengetahuan mengenai wakaf. Dalam konteks tersebut Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (Bukhari – 6015)

Sementara itu Allah SWT berfirman yang artinya "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (QS Al-Ahzab 72).

Dengan demikian maka (θ) yang dikehen-

daki adalah Nazhir yang memiliki pengetahuan dalam pengelolaan wakaf. Sehingga X (θ), sebagai proses suratik memungkinkan bahwa pengetahuan Nazhir tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta systemsistem profesionalisme yang berkembang saat ini. Sehingga dengan Nazhir yang berpengetahuan dan terintegrasi dalam system yang ada itu X (θ), maka sebagai mana penelitian ini akan memungkinkan wakaf menjadi lebih berkualitas W(θ ,X(θ)), sebagai fungsi kesejahteraannya.

Pengaruh Kompetensi Nazhir Terhadap Peningkatan Kualitas Wakaf Di Kabupaten Bengkalis

Pengujian jalur koefisien jalur substruktur-1 terlihat bahwa tidak terdapat hubungan diantara tingkat kompetensi Nazhir terhadap Kualitas wakaf di kabupaten Bengkalis, diamana t_{hatung} -1,38 lebih kecil dari ttabel 2,04. Sehingga hipotesa Ho diterima, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan diantara tingkat kompetensi Nazhir terhadap kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Ahmad Furqon (2006), dimana penelitiannya tentang Nazhir Wakaf Berbasis Wirausaha Sosial di Yayasan Muslimin di Kota Pekalongan menyimpulkan bahwa nazhir wakaf berbasis wirausaha sosial, harus memiliki tiga kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap, dan nazhir wakaf Bisnis Center Pekalongan belum memiliki kompetensi wirausaha sosial secara menyeluruh karena hanya sebagian kecil menempuh pendidikan formal kewirausahaan dan hanya sebagian kecil nazhir yang memahami ketentuan perundangundangan serta kurangnya pemahaman tentang mereka terhadap model pembiayaan modern oleh karena itu mereka masih cenderung

menerapkan system tradisional penyewahan dan tukar guling, namun pada prinsipnya mereka sudah memiliki jiwa wirausahan karena umumnya mereka berasal dari pengusaha tetapi mereka masih perlu pengetahuan yang dapat diperoleh melalui pelatihan.

Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ahmad Zainus Soleh (2014) yang menyimpulkan bahwa manajeman perwakafan dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari segi penerimaan, harta benda wakaf, pengelolaan, peruntukan, hingga penyaluran hasil. Semua itu, sentral dari manajemen wakaf tersebut adalah nazhir. Prototipe nazhir wakaf yang dahulu dengan sekarang juga, seharusnya, berbeda. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak nazhir yang belum dapat beradaptasi dengan perkembangan. Akibatnya, harta benda wakaf yang dikelolanya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Bukan hanya itu, nazhir menemukan rintangan, bila regulasi yang menyangkut aset wakaf tidak dapat berjalan beriringan dengan semangat produktifitas dan efektifitas yang dikembangkan dalam pengelolaan wakaf produktif. Hal ini sebagai contoh dapat dirasakan dalam perkara istibdal. Perlu terobosan regulasi untuk meningkatkan peran nazhir dalam mengelola potensi wakaf menjadi produktif.

Sebagaimana analisis TSR sebelumya pada bagian 4.4.1, maka dalam konteks ini teta (θ) yang dikehdaki adalah Nazhir yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan wakaf. Sehingga X (θ), sebagai proses suratik memungkinkan bahwa kompetensi Nazhir tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta system-sistem profesionalisme yang berkembang saat ini. Sehingga dengan Nazhir yang berkompetensi dan terintegrasi dalam system yang ada itu X (θ), maka sebagai mana

penelitian ini akan memungkinkan wakaf menjadi lebih berkualitas $W(\theta, X(\theta))$, sebagai fungsi kesejahteraannya.

8. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Terhadap Peningkatan Kualitas Wakaf Di Kabupaten Bengkalis

Pengujian jalur koefisien jalur substruktur-1 terlihat bahwa terdapat hubungan diantara akuntabilitas Nazhir terhadap Kualitas wakaf di kabupaten Bengkalis, dimana thitung 7,18 lebih besar dari ttabel 2,04. Sehingga hipotesa Ho ditolak, maka terdapat hubungan yang signifikan diantara akuntabilitas Nazhir terhadap kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Nurul Huda dkk (2014) dengan judul karyanya Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. Hasil analisis menunjukkan prioritas masalah pengelolaan wakaf terletak pada wakif menyerahkan harta wakaf langsung kepada personal bukan melalui lembaga pengelola wakaf. Solusi dari masalah pengelolaan wakaf adalah meningkatkan insentif nazhir dan pelatihan intensif bagi nazhir. Solusi yang ditawarkan tersebut menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan wakaf, sehingga terbentuk profesionalitas pengelolaan wakaf yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Temuan ini juga menguatkan riset-riset sebelumnya seperti Menurut Fikri et al. (2010) lembaga Non Government Organization (NGO) memiliki banyak kelemahan terkait akuntabilitas, karena minimnya penyampaian informasi kepada masyarakat. Fikri et al. (2010) juga mengungkapkan bahwa rendahnya akuntabilitas NGO disebabkan, karena Interaksi antara NGO, donatur, dan masyarakat

bukan semata murni hubungan ekonomi dan tidak selalu besifat formal (meskipun terkadang terdapat hubungan formal). Kepercayaan, emosi, kata hati, kontrak sosial, hubungan timbal balik, misalnya bercampur sehingga aturan formal untuk menentukan apakah organisasi akuntabel atau tidak sering kali menjadi bias.

Riset yang dilakukan oleh Fikri et al. (2010) tersebut merupakan riset mengenai akuntabilitas NGO non keagamaan. Sementara, lembaga pengelola wakaf adalah NGO keagamaan. Riset sebelumnya yang membahas mengenai akuntabilitas NGO keagamaan adalah riset yang dilakukan oleh Randa et al. (2011).

Riset sebelumnya mengenai akuntabilitas lembaga pengelola wakaf yang merupakan NGO keagamaan khususnya agama Islam adalah riset yang dilakukan Budiman (2011). Budiman (2011) melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. Hasil penelitian Budiman (2011) menunjukkan bahwa Penerapan prinsip akuntabilitas telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Akuntabilitas merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung-jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya.

Secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (reporting), pelibatan (involving), dan cepat tanggap (responding). Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan(trust) masyarakatkepadalembaga. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan demikian, akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan berkaitan pula

dengan persoalan legitimasi public (Budiman 2011).

Sebagaimana analisis TSR sebelunya pada bagian 4.4.1, maka dalam konteks ini teta (θ) yang dikehdaki adalah Nazhir yang akuntabel dalam pengelolaan wakaf. Sehingga X (θ), sebagai proses suratik memungkinkan bahwa akuntabilitas Nazhir tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta systemsistem profesionalisme yang berkembang saat ini. Sehingga dengan Nazhir yang akuntabel dan terintegrasi dalam system yang ada itu X (θ), maka sebagai mana penelitian ini akan memungkinkan wakaf menjadi lebih berkualitas W(θ ,X (θ)), sebagai fungsi kesejahteraannya.

D. Simpulan

Penelitian ini mencoba untuk melihat sejauh mana eksistensi dan akuntabilitas nazhir berpengaruh terhadap kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis. Dengan harapan peningkatan eksistensi yang ditandai oleh pemahaman dan kompetensi kepada Nazhir yang ditunjang dengan akuntabilitas pengelolaan wakaf, potensi serta kemanfaatannya menjadi meningkat. Maka berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Pemahaman Nazhir memiliki pengaruh terhadap kualitas wakaf di kabupaten Bengkalis. Ini membuktikan bahwa Nazhir hendaklah memiliki pengetahuan dalam pengelolaan wakaf. Hasil penelitian dibuktikan dengan nilai koefisien jalur antar variabel sebesar 0,20.
- Kompetensi Nazhir dalam penelitian ini secara langsung tidak dapat dibuktikan bahwa memiliki hubungan terhadap kualitas wakaf di kabupaten Bengkalis. Temuan ini tentu berbeda dengan banyak penelitian lainnya yang menyatakan bahwa

- kompetensi berpengaruh pada kualitas pengelolaan wakaf.
- Akuntabilitas Nazhir terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas wakaf di kabupaten Bengkalis. Dengan demikian akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan wakaf di Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian dibuktikan dengan nilai koefisien jalur antar variabel yang signifikan sebesar 0,66.
- 4. Secara serentak hanya kompetensi Nazhir yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan wakaf di kabupaten Bengkalis, sementara pemahaman Nazhir tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan wakaf di kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian dibuktikan dengan nilai koefisien jalur substruktur-2 sebesar 0.47.
- 5. Secara serentak hanya kompetensi yang

- tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis. Sementara pemahaman dan akuntabilitas Nazhir terbukti berpengaruh terhadap kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian dibuktikan dengan nilai koefisien jalur substruktur-1 dimana V1 ke V4 sebesar 0,20 dan V3 ke V4 sebesar 0,66.
- 6. Secara serentak kompetensi berpengaruh terhadap kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis, melalui akuntabilitas Nazhir. Sementara variabel lainnya tidak berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas wakaf di Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian dibuktikan dengan nilai koefisien jalur antar variabel yang signifikan dimana V2 ke V3 sebesar 0,52; V3 ke V4 sebesar 0,66 dan V2 ke 4 sebesar 13.48.